

## KECAMATAN– ORGANISASI DAN TATA KERJA

2004

PERDAKAB BOGOR NO. 40, BD 2004/NO. 197, 22 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU NO. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; KEPMENDAGRI No. 158 Tahun 2004; PERDAKAB BOGOR No. 7 Tahun 2001; PERDAKAB BOGOR No. 3 Tahun 2003; PERDAKAB BOGOR No. 9 Tahun 2004.
  - Dalam Peraturan Daerah ini menjelaskan kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan Sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan. Dalam menyelenggarakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan ketatausahaan Kecamatan; b. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan; c. pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. penyelenggaraan perekonomian; f. pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan dan kesehatan; g. pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan; h. penyelenggaraan Pembangunan; i. pengkoordinasian unit perangkat daerah dan UPTD dalam wilayah kerja kecamatan; dan j. pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan meningkatkan partisipasi Masyarakat. unsur organisasi Kecamatan terdiri dari: a. Pimpinan Adalah Camat; b. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris Kecamatan; dan c. Pelaksana Adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi kecamatan terdiri dari: a. Camat; b. Sekretaris Kecamatan; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Perekonomian; f. Seksi Sekejahteraan Sosial; dan h. Kelompok Jabatan fungsional. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemeritahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan Sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan. Hal-hal yang menjadi tugas kecamatan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan fungsi kecamatan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh sekretaris, seksi dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugas masing-

masing. Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan. Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplifikasi. Setiap pimpinan dalam satuan organisasi dilingkungan kecamatan wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Camat wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, akurat, dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan pemegang Jabatan fungsional menyampaikan laporan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya tepat waktu. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam hal Camat berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris Kecamatan atau Kepala Seksi dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.  
Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Agustus 2004 dan ditetapkan tanggal 6 September 2004.